



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya Nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Standar Biaya Pemerintahan Nagari adalah Standar biaya yang digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari.
6. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang kepada wali nagari dan perangkat nagari.
7. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh wali nagari, bamus nagari, perangkat nagari dan pihak lain
9. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat tujuan melaksanakan tugas dalam kecamatan.
10. Perjalanan Dinas Dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju keluar kecamatan dalam daerah kabupaten Dharmasraya dalam rangka melakukan tugas.

11. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan dinas melewati batas Kabupaten dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melakat pada jabatan dan kembali ketempat kedudukan semula didalam daerah.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan dinas keluar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melihat pada jabatan dan kembali ketempat kedudukan semula didalam daerah.
13. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas per hari untuk keperluan makan, uang saku dan transport lokal.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang masyarakat dan pemerintahan nagari.
15. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah diwilayah Kecamatan.
16. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
19. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintahan Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
22. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang kepada PKPKN, Koordinator PPKN dan Kaur Keuangan.
23. Insentif Kepala Jorong adalah pendapatan yang diberikan kepada Kepala Jorong setiap bulannya dalam bentuk uang.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah bukti dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan perjalanan dinas.

25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
26. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya selama melaksanakan perjalanan dinas.
27. Guru TPQ/TPSQ adalah guru yang mengajar di lembaga taman pendidikan Al-qur'an serta bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik, dan memberikan bekal dasar agama agar menjadi generasi qurani, sholeh serta mampu membaca dan mengamalkan Al-qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
28. Guru Radiatul Anfal adalah guru yang mengajar di Pendidikan Radiatul Anfal yang setara dengan Pendidikan Anak Usia Dini.
29. Guru Tahfiz adalah guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal maupun non formal yang bertanggungjawab menjadikan peserta didik hafal Al Qur'an.
30. Guru Pondok Pesantren adalah guru yang mengajar di Pondok Pesantren Swasta.
31. Kader Pos Kesehatan Nagari selanjutnya disingkat Kader Poskesri adalah Kader yang bersumberdayakan masyarakat yang dibentuk di Nagari dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
32. Kader Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Kader Posyandu adalah Kader dengan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
33. Kelompok Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 atau lebih rumah tangga yang bertetangga.
34. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah Kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Nagari, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.
35. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Kelompok PPKBN adalah institusi masyarakat di tingkat Nagari yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana di Nagari.
36. Kelompok Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Kelompok Sub PPKBN adalah institusi masyarakat yang berada di tingkat Jorong yang menggerakan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di tingkat Jorong.
37. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja di tingkat Nagari.
38. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai Lansia di Tingkat Nagari.

39. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah Kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.
40. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
41. Imam adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan shalat berjamaah di Nagari.
42. Khatib adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada waktu shalat jumat.
43. Gharin adalah orang yang bertugas menjaga dan merawat mesjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi jamaah.
44. Bilal adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan apabila masuk waktu shalat dan juga membantu tugas imam.
45. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah Salah satu kekuatan Komando Daerah Militer yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer, Komando Distrik Militer dan Komando Resort Militer yang melaksanakan fungsi pembinaan dan bertugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang Pertahanan Keamanan serta pengawasan fasilitas dan prasarana Pertahanan Keamanan di Nagari.
46. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bhabinkantibmas adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas ditingkat Nagari yang mengemban fungsi *Pre-emptif* dengan cara bermitra dengan masyarakat.
47. Narasumber adalah PNS / Non PNS atau unsur masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus terkait dengan pelatihan yang diadakan.

BAB II

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Pemerintahan Nagari.
- (2) Standar Biaya Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. standar biaya penghasilan tetap, tunjangan wali nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. standar biaya Operasional;
 - c. standar biaya pelatihan;
 - d. standar satuan harga barang; dan
 - e. standar biaya perjalanan dinas.

- (3) Standar Biaya Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya pemerintahan nagari digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar biaya pemerintahan nagari berfungsi sebagai :
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana anggaran;
 - referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja nagari.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar biaya pemerintahan nagari berfungsi sebagai:
- batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III

STANDAR BIAYA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 4

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2023.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan kepada :
- Wali Nagari dan perangkat nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; dan
 - Penjabat Wali Nagari.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan dan Penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan jabatan sebagai wali nagari dan perangkat nagari.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan honorarium yang diterima oleh Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai pengelola keuangan.
- (4) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari bersumber dari APB Nagari.

Pasal 7

Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya berhak menerima honorarium sebagai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Keempat
Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota bamus nagari berhak memperoleh tunjangan dari APBNagari.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
STANDAR BIAYA OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. standar biaya operasional bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. standar biaya operasional bidang pembangunan Nagari; dan
- c. standar biaya operasional bidang pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Standar Biaya Operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Pasal 10

- (1) Standar biaya operasional bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Nagari.
- (2) Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. belanja barang;
 - b. pemeliharaan;
 - c. sewa;
 - d. konsumsi rapat;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. kebutuhan alat tulis kantor;
 - g. honor tim dalam penyusunan dokumen di Nagari;
 - h. biaya panitia pemilihan bamus; dan
 - i. biaya lainnya.

Bagian Ketiga

Standar Biaya Operasional Bidang Pembangunan Nagari
Pasal 11

- (1) Standar biaya operasional bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada lembaga kemasyarakatan perorangan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan tersebut.
- (2) Standar biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan melampirkan laporan bulanan yang disampaikan kepada Wali Nagari dan keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan.
- (3) Khusus operasional bidang Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b kegiatan Operasional Poskesri, operasional kader Posyandu, operasional KPM dan operasional kader dasa wisma dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari Dana Desa.

Bagian Keempat
Standar Biaya Operasional Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Pasal 12

- (1) Standar biaya operasional bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada lembaga kemasyarakatan.
- (2) Standar biaya Operasional bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uang pembinaan masyarakat Nagari; dan
 - b. biaya operasional

Pasal 13

- (1) Uang pembinaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan kepada Babinsa dan Bhabinkantibmas yang ditempatkan di Nagari.
- (2) Babinsa dan Bhabinkantibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Nagari yang mendukung proses pembangunan di Nagari yang terdiri dari :
 - a. pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Nagari (Pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda / patroli);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Nagari;
 - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan masyarakat / Instansi Pemerintah Daerah skala lokal Nagari;
 - d. latihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Nagari;
 - e. penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Nagari;
 - f. bantuan hukum untuk aparaturnagari dan masyarakat miskin; dan
 - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (2) Biaya operasional untuk Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan nagari tersebut yang meliputi :
 - a. belanja barang;
 - b. pemeliharaan;
 - c. sewa;
 - d. konsumsi rapat;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. alat tulis kantor; dan
 - g. biaya lainnya.

- (3) Biaya operasional untuk Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum

Pasal 15

Biaya operasional untuk Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibayarkan per triwulan dengan melampirkan laporan bulanan dan keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan yang disampaikan kepada wali nagari.

BAB V

STANDAR BIAYA PELATIHAN

Pasal 16

- (1) Standar biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. biaya Jasa/ Upah pendukung kegiatan; dan
 - b. biaya penggantian transportasi masyarakat.
- (2) Biaya jasa / upah pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. honorarium narasumber;
 - b. honorarium moderator;
 - c. pembawa acara;
 - d. pembawa doa;
 - e. qori / saritilawah; dan
 - f. pemimpin lagu.
- (3) Honorarium narasumber diberikan kepada Pejabat negara, Pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lainnya.
- (4) Penunjukan narasumber dilakukan melalui Surat Permintaan dari wali nagari.
- (5) Pemberian honorarium untuk narasumber Pejabat negara diberikan berdasarkan orang per kegiatan.
- (6) Pemberian honorarium narasumber yang bukan dari pejabat negara diberikan dengan satuan orang per jam pelajaran.
- (7) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 45 (Empat Puluh Lima) menit baik secara paralel maupun individu.
- (8) Selain honorarium narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan biaya penginapan dan uang transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas serta standar penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Nagari, maka Pemerintah Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memprioritaskan tenaga pelatih yang memiliki sertifikat kompetensi bidang pelatihan yang dikeluarkan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), *Training of Master Trainers (ToMT)* dan *Training of Trainers (ToT)* Pembina Teknis Pemerintahan Desa ataupun Pelatihan Aparatur Desa dengan materi dan modul yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; dan

- b. tidak mengikuti dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Nagari yang tidak sesuai dengan standarisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Untuk efektif dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan pelatihan diutamakan dalam Daerah.
- (2) Dalam hal pertimbangan pelatihan menghasilkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu maka pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan diluar daerah dengan persetujuan Bupati untuk luar daerah luar Provinsi dan persetujuan Sekretaris Daerah untuk luar daerah dalam Provinsi, dengan mempertimbangkan keuangan Nagari.
- (3) Untuk Pelaksanaan Pelatihan diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wali nagari wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati/Sekretaris Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama pelatihan;
 - b. tujuan umum dan tujuan khusus pelatihan;
 - c. tempat dan jadwal pelatihan;
 - d. jumlah dan kriteria peserta pelatihan;
 - e. kurikulum pelatihan;
 - f. daftar narasumber /pelatih; dan
 - g. rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (5) Persetujuan Bupati atau persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Surat Tugas kepada peserta pelatihan.

Pasal 19

- (1) Untuk efektif dan efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Nagari dapat melakukan pelatihan bersama antar Nagari dalam satu kecamatan, yang dikoordinir oleh Camat bersangkutan.
- (2) Rencana Anggaran Biaya dalam kegiatan pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional oleh Nagari yang terlibat dalam pelatihan dimaksud.

BAB VI STANDAR SATUAN HARGA BARANG

Pasal 20

Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

BAB VII
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas
Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
 - a. Wali Nagari;
 - b. Ketua Bamus;
 - c. Anggota Bamus;
 - d. perangkat Nagari;
 - e. unsur Staf Perangkat Nagari;
 - f. lembaga-lembaga lainnya; dan
 - g. unsur Masyarakat

Bagian Kedua
Jenis Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas dalam kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi; dan
- d. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan
Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dalam kecamatan dengan jarak tempuh lebih 4 Km.
- (2) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan adanya undangan serta dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD.
- (3) Surat perintah tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditanda tangani oleh:
 - a. Wali nagari untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh wali nagari dan perangkat nagari;

- b. Ketua bamus nagari untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota bamus nagari.

Paragraf 3

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan keluar kecamatan dalam kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD.
- (2) Surat perintah tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanda tangani oleh;
 - a. Wali nagari untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh wali nagari dan perangkat nagari;
 - b. Ketua bamus nagari untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota bamus nagari.

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan, keluar kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat dan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (2) Surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat 1 ditanda tangani oleh:
 - a. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menandatangani surat perintah tugas;
 - b. Camat untuk menandatangani SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang dilakukan selain dalam rangka menghadiri undangan harus mendapat persetujuan tertulis dari camat.

Paragraf 5

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD.
- (2) Surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh:
 - a. Bupati/wakil bupati untuk menandatangani Surat Tugas atau sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menandatangani SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Dearah luar Provinsi yang dilakukan selain dalam rangka menghadiri undangan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen – komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) dan melampirkan bill hotel.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (6) Apabila dalam keadaan tertentu diperlukan biaya pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dinas kepada pelaku dinas diberikan biaya pemeriksaan kesehatan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

Paragraf 2

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 28

Komponen biaya perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a hanya diberikan uang harian.

Paragraf 3

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 29

Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hanya diberikan uang harian.

Paragraf 4

Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 30

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan;

- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan secara lumpsum.

Paragraf 5

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 31

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri dari:
- uang harian;
 - biaya transport;
 - biaya penginapan; dan
 - uang representasi;
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara lumpsum
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP); dan
 - biaya transportasi lokal pergi pulang (pp); dan
 - biaya taksi tempat tujuan.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan dan dibayarkan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) dengan melampirkan *boarding pass* dan *airport tax*.
- (5) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (6) Satuan biaya transportasi lokal pergi pulang (pp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan biaya taksi tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan secara lumpsum.
- (7) Pembiayaan satuan biaya taksi tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

BAB VIII

LAMA PERJALANAN DINAS

Pasal 32

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam 1 (satu) bulan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (2) Untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;

- b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 (dua) hari; dan
 - c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 (tiga) hari;
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke-Kementerian di Jakarta paling lama 3 (tiga) hari.
 - (4) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari.
 - (5) Khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari.
 - (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/ study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/ Kota tujuan, dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).
 - (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/ study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah luar provinsi diberikan paling lama 5 (lima) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/ Kota tujuan.
 - (8) Setiap melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus membuat laporan Perjalanan Dinas.
 - (9) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada :
 - a. Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;
 - b. Camat untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 - c. Wali Nagari untuk perjalanan dinas dalam daerah dan dalam kecamatan.
 - (10) Format Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Kaur Keuangan Nagari.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 - c. bill hotel/ penginapan (jika menginap);
 - d. tiket pesawat;
 - e. biaya transportasi;
 - f. laporan perjalanan dinas; dan
 - g. daftar kwitansi perhitungan biaya perjalanan dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

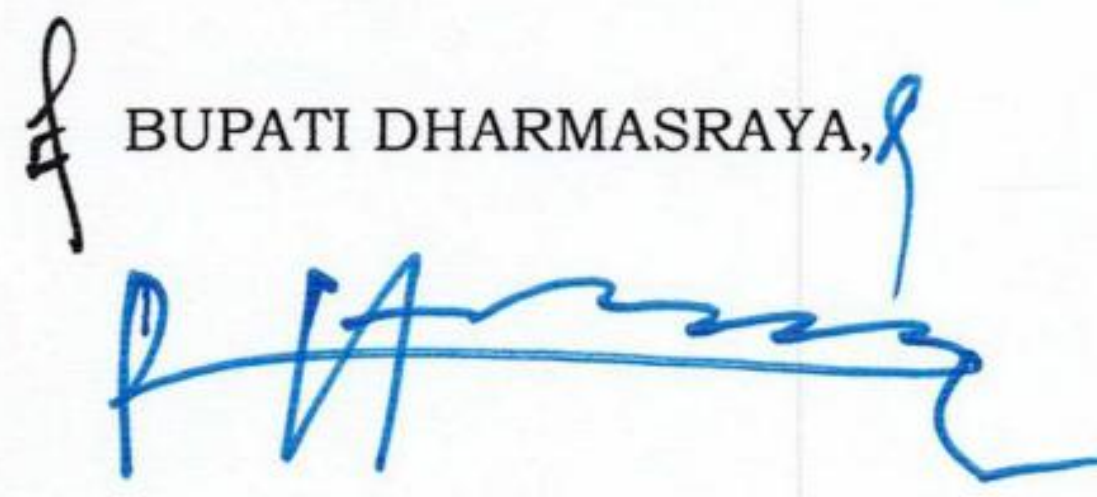
- (1) Terhadap biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya ini sepanjang anggaran tersedia dalam APB Nagari, mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam hal standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur tentang penggunaan anggaran dimaksud, maka dapat diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari dengan persetujuan Camat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2022


BUPATI DHARMASRAYA,

H. SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

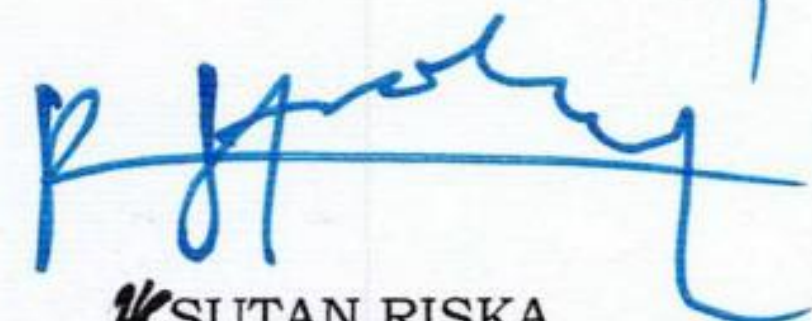
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR .39

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	4
	on

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 Desember 2022
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN
 NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS NAGARI	
LAPORAN PERJALANAN DINAS TENTANG	
I. Pendahuluan a. Umum/ latar belakang b. Landasan hukum c. Maksud dan Tujuan II. Kegiatan yang dilaksanakan III. Hasil yang dicapai IV. Kesimpulan V. Saran VI. Penutup	
Dibuat di pada tanggal Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan N a m a	

 BUPATI DHARMASRAYA,

 SUTAN RISKa

DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 Desember 2022
 TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
 DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
 ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN WALI NAGARI DAN
 PERANGKAT SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

A. Biaya Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan
 Badan Permusyawaratan Nagari.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari. 1. Wali Nagari 2. Sekretaris Nagari 3. Kepala Urusan 3 (tiga) Orang 4. Kepala Seksi 5. Staf Kantor Wali Nagari 5 (lima) Orang 6. Pesuruh Kantor	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	5.000.000 2.250.000 2.025.000 2.025.000 1.100.000 1.000.000
2.	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. 1. Wali Nagari Non PNS 2. Sekretaris Nagari Non PNS 3. Kaur Keuangan	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000 200.000 150.000
4.	Tunjangan Bamus Nagari 1. Ketua Bamus 2. Wakil Ketua Bamus 3. Sekretaris Bamus 4. Anggota Bamus 5. Staf Administrasi Bamus	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000 1.300.000 1.100.000 1.000.000 600.000
5.	Insentif Kepala Jorong - Kepala Jorong	Orang/Bulan	1.700.000

B. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) a. Anggaran dikelola < Rp. 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000 600.000 700.000
2.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) a. Anggaran dikelola < Rp. 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	300.000 400.000 500.000
3.	Kaur Keuangan a. Anggaran dikelola < Rp. 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000 250.000 300.000

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Desember 2022

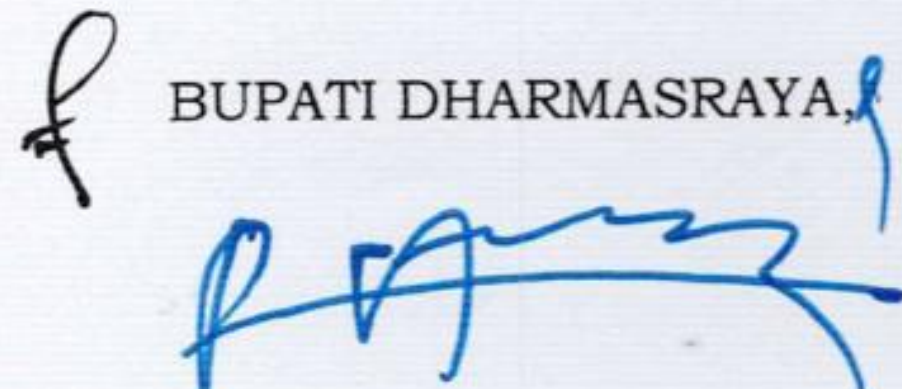
TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
A	Operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
	1. Operasional Bamus Nagari		
	a. Keanggotaan berjumlah 5 orang	Tahun	Rp. 7.000.000
	b. Keanggotaan berjumlah 7 orang	Tahun	Rp. 9.000.000
	c. Keanggotaan berjumlah 9 orang	Tahun	Rp. 12.000.000
	2. Operasional Jorong	Tahun	Rp. 1.000.000
	3. Honor Petugas Entry Data IDM, SDGs, Prodeskel, Epdeskel, Siskeudes, Sipades dll (maksimal 3 orang)	Orang/Bulan	Rp. 150.000
	4. Honor Tim Verifikasi Kegiatan dalam RKP Nagari		
	a. Ketua	Orang/RKP	Rp. 150.000
	b. Anggota (paling banyak 2 orang)	Orang/RKP	Rp. 125.000
	5. Honor Tim Penyusun RPJM dan Perubahan RPJM Nagari		
	d. Pembina	Org/RPJM	Rp. 300.000
	e. Ketua	Org/RPJM	Rp. 250.000
	b. Sekretaris	Org/RPJM	Rp. 200.000
	c. Anggota (paling banyak 7 orang)	Org/RPJM	Rp. 175.000
	6. Honor Tim Penyusun RKP dan DU RKP dan perubahannya		
	a. Pembina	Orang	Rp. 250.000
	b. Ketua	Orang	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	Orang	Rp. 175.000
	d. Anggota (paling banyak 9 orang)	Orang	Rp. 150.000
	7. Honor Tim Penyusun APB Nagari dan perubahannya		
	a. Wali Nagari	Orang	Rp. 300.000
	b. Sekretaris Nagari	Orang	Rp. 250.000
	c. Anggota (paling banyak 2 orang)	Orang	Rp. 200.000
	8. Penyusunan Kebijakan Nagari (Pembuatan Peraturan Nagari)		
	a. Uang pembahasan Bamus Nagari dan Wali Nagari	Orang/Perna	Rp. 75.000
	b. Uang pembahasan Lembaga-lembaga Nagari lainnya	Orang/Perna	Rp. 50.000
B	Operasional Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	1. Operasional Guru TPQ/TPSQ	Org/bulan	Rp. 350.000
	2. Operasional Radiatul Anfal (RA)	Org/bulan	Rp. 300.000
	3. Operasional Guru Tahfiz	Org/bulan	Rp. 250.000
	4. Operasional Guru Pondok Pesantren	Org/bulan	Rp. 250.000
	5. Operasional Kader Poskesri	Org/bulan	Rp. 200.000
	6. Operasional Kader Posyandu	Org/bulan	Rp. 75.000
	7. Operasional Kader Dasawisma	Org/bulan	Rp. 75.000
	8. Operasional KPM	Org/bulan	Rp. 300.000
	9. Operasional Kelompok PPKBN	Org/bulan	Rp. 100.000
	10. Operasional Kelompok Sub PPKBN	Org/bulan	Rp. 85.000
	11. Operasional BKR	Org/bulan	Rp. 75.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	12. Operasional BKL	Org/bulan	Rp. 75.000
	13. Operasional UPPKS	Org/bulan	Rp. 50.000
	14. Operasional Kelompok BKB	Org/bulan	Rp. 75.000
C	Operasional Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
	15. Uang Pembinaan dan Narasumber Babinsa	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000
	16. Uang Pembinaan dan Narasumber Bhabinkantibmas	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000
	17. Operasional Imam	Orang/Bulan	Rp. 300.000
	18. Operasional Khatib	Orang/Bulan	Rp. 300.000
	19. Operasional Gharin	Orang/Bulan	Rp. 300.000
	20. Operasional Bilal	Orang/Bulan	Rp. 300.000
	21. Operasional Rajo 4 (empat) kerajaan)	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
	22. Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku	Orang/Bulan	Rp. 250.000
	23. Operasional Monti	Orang/Bulan	Rp. 100.000
	24. Operasional Malin	Orang/Bulan	Rp. 100.000
	25. Operasional Dubalang	Orang/Bulan	Rp. 100.000
	26. Operasional Urang Tuo Suku	Orang/Bulan	Rp. 100.000
	27. Operasional Buka bersama bulan Ramadhan	Tahun	Rp. 3.000.000
	28. Operasional Mesjid/Musholla milik nagari (Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana ibadah	Tahun	Rp. 10.000.000
	29. Operasional Pemuda Nagari	Tahun	Rp. 5.000.000
	30. Operasional KAN		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 350.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 300.000
	17. Operasional KAN	Tahun	Rp. 1.500.000
	18. Operasional LPM Nagari		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 700.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 500.000
	d. Bendahara	Orang/Bulan	Rp. 400.000
	19. Operasional LPM Nagari	Tahun	Rp. 1.000.000
	20. Operasional Kader PKK Nagari	Orang/Bulan	Rp. 200.000
	21. Operasional Kader PKK Jorong	Orang/Bulan	Rp. 150.000
	22. Operasional TP-PKK Nagari	Tahun	Rp. 7.000.000
	23. Operasional TP-PKK Jorong	Tahun	Rp. 1.000.000
	24. Operasional Jambore PKK	Tahun	Rp. 1.000.000
	25. Operasional HKG PKK	Tahun	Rp. 1.000.000
	Keterangan : 1. Apabila Babinsa dan Bhabinkantibmas bertugas lenih dari 1 (satu) Nagari maka uang pembinaan dan Narasumber Babinsa dan Bhabinkantimas dibayarkan paling banyak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pembiayaan 2 orang per Nagari 2. Jumlah KPM paling banak 2 orang per Nagari 3. Pengangkatan dan pemberhentian Kader Poskesri, Kader Posyandu, Kader Dasa Wisma dan KPM dilakukan oleh Wali Nagari melalui pertimbangan dan kebutuhan nagari yang ditentukan dalam Musyawarah Nagari		


 BUPATI DHARMASRAYA,
 SUTAN RISKa

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 Desember 2022
 TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
 DI KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Keynote Speaker Bupati/Wakil Bupati/Forkopimda	Orang/keg	Rp. 1.000.000
2	Keynote Speaker ASN Eselon II	Orang/keg	Rp. 800.000
3	Keynote Speaker ASN Eselon III	Orang/keg	Rp. 600.000
4	Narasumber/Pelatih PNS dari Pusat	Org/jpl	Rp. 700.000
5	Narasumber/Pelatih PNS dari Propinsi	Org/jpl	Rp. 500.000
6	Narasumber/Pelatih PNS dari Kabupaten	Org/jpl	Rp. 250.000
7	Narasumber/Pelatih Non PNS luar Kabupaten	Org/jpl	Rp. 300.000
8	Narasumber/Pelatih Non PNS dalam Kabupaten	Org/jpl	Rp. 250.000
9	Akomodasi Narasumber luar daerah	Org/malam	Rp. 500.000
10	Tiket Pesawat Narasumber	Org/keg	Riil cost
11	Pengganti BBM Narasumber Luar Daerah	Org/keg	Rp. 500.000
12	Penceramah Kabupaten	Org/keg	Rp. 300.000
13	Moderator	Org/keg	Rp. 200.000
14	Pembawa Acara	Org/keg	Rp. 150.000
15	Pembawa Doa	Org/keg	Rp. 100.000
16	Qori/Saritilawah	Org/keg	Rp. 200.000
17	Pemimpin lagu	Org/keg	Rp. 100.000
18	Uang harian peserta pelatihan/Bimtek dalam kabupaten	Org/hari	Rp. 100.000
19	Uang harian peserta pelatihan/Bimtek luar kabupaten	Org/hari	Rp. 120.000
	<u>Keterangan</u> 1 (satu) jam pelajaran daerah 45 (empat puluh lima) menit - Uang arian peserta pelatihan/bimtek dibayarkan untuk kegiatan yang tidak ada perjalanan dinasnya serta paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran dalam sehari - Sekiranya pelatihan diadakan di luar daerah, maka honor narasumber PNS dari kabupaten dan Non PNS dalam kabupaten menyesuaikan dengan lokasi pelatihan diadakan. Sekiranya pelatihan dilakukan di luar kabupaten dalam propinsi honor narasumber setara dengan PNS dari Propinsi dan Honor non PNS dalam kabupaten setara dengan non PNS luar kabupaten, begitu juga sekiranya diadakan diluar propinsi maka akan setara dengan Honor Narasumber dari pusat untuk yang PNS		

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PRASAT TANDA TANGAN
	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Desember 2022

TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Standar Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

No	Uraian	Dalam Nagari (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga-lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/ Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	80.000	80.000	90.000

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Uraian	Dalam Kabupaten (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga-lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/ Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	110.000	110.000	120.000

C. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Luar Daerah Dalam Provinsi (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga-lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/ Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	250.000	250.000	350.000
2	Akomodasi/ Penginapan	650.000	650.000	650.000
3	Biaya Transportasi			
	Dharmasraya-Sijunjung	125.000	125.000	125.000
	Dharmasraya -Solok	150.000	150.000	150.000
	Dharmasraya - Aro Suka	150.000	150.000	150.000
	Dharmasraya- Padang	175.000	175.000	175.000
	Dharmasraya-Bukit Tinggi	175.000	175.000	175.000
	Dharmasraya-P.Panjang	150.000	150.000	150.000
	Dharmasraya-Batu Sangkar	150.000	150.000	150.000
	Dharmasraya-Painan	250.000	250.000	250.000
	Dharmasraya-Payakumbuh	200.000	200.000	200.000
	Dharmasraya-Pariaman/BIM	200.000	200.000	200.000
	Dharmasraya-Lubuk Basung	250.000	250.000	250.000
	Dharmasraya-Lubuk Sikaping	250.000	250.000	250.000
	Dharmasraya-Simpang Empat	300.000	300.000	300.000
	Dharmasraya-Padang Aro	250.000	250.000	250.000

D. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

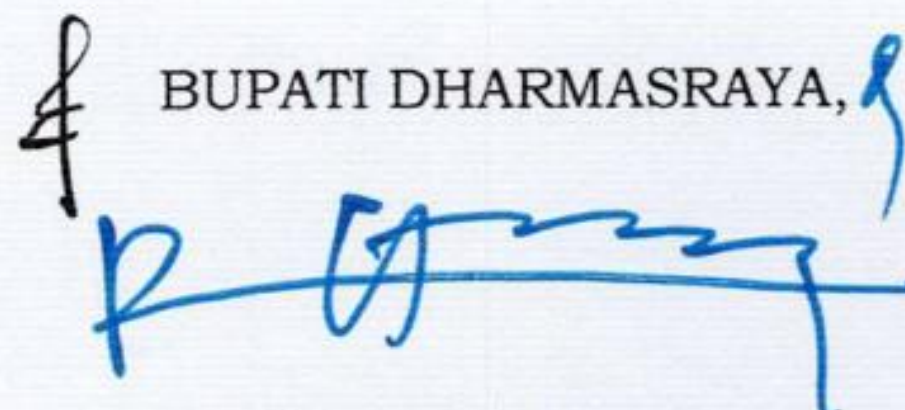
No	Uraian	Luar Daerah Luar Provinsi (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga-lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/ Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1	Aceh			
	Biaya Penginapan/Hari	556.000	556.000	556.000
	Uang Harian/Hari	300.000	340.000	340.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	123.000	123.000	123.000

	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
2	Sumatera Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	530.000	530.000	530.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	232.000	232.000	232.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
3	Riau/ Pekanbaru			
	Biaya Penginapan/ Hari	852.000	852.000	852.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	94.000	94.000	94.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
4	Kepulauan Riau			
	Biaya Penginapan/ Hari	792.000	792.000	792.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	137.000	137.000	137.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
5	Jambi			
	Biaya Penginapan/ Hari	580.000	580.000	580.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	147.000	147.000	147.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
6	Sumatera Selatan			
	Biaya Penginapan/ Hari	861.000	861.000	861.000
	Uang Harian/ Hari	320.000	320.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	128.000	128.000	128.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
7	Lampung			
	Biaya Penginapan/ Hari	580.000	580.000	580.000
	Uang Harian/ Hari	320.000	320.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	167.000	167.000	167.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
8	Bengkulu			
	Biaya Penginapan/ Hari	630.000	630.000	630.000
	Uang Harian/ Hari	320.000	320.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	109.000	109.000	109.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
9	Bangka Belitung			
	Biaya Penginapan/ Hari	622.000	622.000	622.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	390.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	90.000	90.000	90.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
10	Banten			
	Biaya Penginapan/ Hari	718.000	718.000	718.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	446.000	446.000	446.000

	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
11	Jawa Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	570.000	570.000	570.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	166.000	166.000	166.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
12	DKI Jakarta			
	Biaya Penginapan/ Hari	730.000	730.000	730.000
	Uang Harian/ Hari	500.000	500.000	510.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	256.000	256.000	256.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
13	Jawa Tengah			
	Biaya Penginapan/ Hari	600.000	600.000	600.000
	Uang Harian/ Hari	340.000	340.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	75.000	75.000	75.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
14	DI Yogyakarta			
	Biaya Penginapan/ Hari	845.000	845.000	845.000
	Uang Harian/ Hari	390.000	390.000	400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	118.000	118.000	118.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
15	Jawa Timur			
	Biaya Penginapan/ Hari	664.000	664.000	664.000
	Uang Harian/ Hari	380.000	380.000	390.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	195.000	195.000	195.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
16	Bali			
	Biaya Penginapan/ Hari	910.000	910.000	910.000
	Uang Harian/ Hari	450.000	450.000	460.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	159.000	159.000	159.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
17	Nusa Tenggara Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	580.000	580.000	580.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	231.000	231.000	231.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
18	Nusa Tenggara Timur			
	Biaya Penginapan/ Hari	550.000	550.000	550.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	108.000	108.000	108.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
19	Kalimantan Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	538.000	538.000	538.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	135.000	135.000	135.000

	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
20	Kalimantan Tengah			
	Biaya Penginapan/ Hari	659.000	659.000	659.000
	Uang Harian/ Hari	330.000	330.000	340.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	111.000	111.000	111.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
21	Kalimantan Selatan			
	Biaya Penginapan/ Hari	540.000	540.000	540.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	150.000	150.000	150.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
22	Kalimantan Timur			
	Biaya Penginapan/ Hari	804.000	804.000	804.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	450.000	450.000	450.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
23	Kalimantan Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	804.000	804.000	804.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	102.000	102.000	102.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
24	Sulawesi Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	782.000	782.000	782.000
	Uang Harian/ Hari	340.000	340.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	138.000	138.000	138.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
25	Gorontalo			
	Biaya Penginapan/ Hari	764.000	764.000	764.000
	Uang Harian/ Hari	300.000	300.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	240.000	240.000	240.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
26	Sulawesi Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	704.000	704.000	704.000
	Uang Harian/ Hari	380.000	380.000	390.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	313.000	313.000	313.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
27	Sulawesi Selatan			
	Biaya Penginapan/ Hari	732.000	732.000	732.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	145.000	145.000	145.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

28	Sulawesi Tengah			
	Biaya Penginapan/ Hari	951.000	951.000	951.000
	Uang Harian/ Hari	340.000	340.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	165.000	165.000	165.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
29	Sulawesi Tenggara			
	Biaya Penginapan/ Hari	786.000	786.000	786.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	171.000	171.000	171.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
30	Maluku			
	Biaya Penginapan/ Hari	667.000	667.000	667.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	240.000	240.000	240.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
31	Maluku Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	600.000	600.000	600.000
	Uang Harian/ Hari	410.000	410.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	215.000	215.000	215.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
32	Papua			
	Biaya Penginapan/ Hari	829.000	829.000	829.000
	Uang Harian/ Hari	550.000	550.000	560.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	431.000	431.000	431.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
33	Papua Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	718.000	718.000	718.000
	Uang Harian/ Hari	450.000	450.000	460.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	182.000	182.000	182.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost


 BUPATI DHARMASRAYA,
 SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	